



Panduan

Pemberitahuan Penggunaan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)**

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260112

Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**



PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NPPN

Name: _____
Month: _____
Submit



Wajib Pajak Orang Pribadi



Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbarui **12 Januari 2026**

Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M

Fungsional Penyuluhan Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas



2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Direktorat Jenderal Pajak

www.pajak.go.id



Apa Itu NPPN?




Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah **pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto** bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat.



Dampak

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas cukup melakukan **Pencatatan** peredaran bruto (omzet) setiap bulan.
- Wajib Pajak tersebut **dikecualikan** dari kewajiban **menyelenggarakan pembukuan** atau penyusunan laporan keuangan.



NPPN: Fasilitas khusus Wajib Pajak Orang Pribadi untuk kemudahan pelaporan



Penghasilan Neto dengan NPPN

**Peredaran
Bruto Setahun**



% Tarif Norma



**Penghasilan
Neto**

Total **omzet kotor** tanpa dikurangi biaya, berdasarkan pencatatan atas **masing-masing** jenis usaha dan tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas

Ditetapkan oleh DJP berdasarkan **subgolongan** dari jenis usaha (**KLU***) dan tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (**wilayah**)

*Klasifikasi Lapangan Usaha



Syarat Utama Penggunaan NPPN



WP Orang Pribadi

Fasilitas NPPN hanya berlaku bagi WP **Orang Pribadi** yang melakukan **kegiatan usaha** dan/atau **pekerjaan bebas**.
(Bukan Wajib Pajak Badan)



Omzet Setahun < 4,8 Milyar

Total peredaran bruto dalam satu Tahun Pajak **kurang dari Rp4,8 Miliar**, termasuk

- peredaran bruto suami atau istri** yang memiliki perjanjian pisah harta (PH)/memilih terpisah (MT).



Wajib Lapor Pemberitahuan NPPN

memberitahukan penggunaan NPPN kepada DJP melalui Coretax **sesuai jangka waktu yang ditentukan**.



Batas Waktu Pemberitahuan NPPN

Wajib Pajak Lama:

Wajib memberitahukan dalam **3 bulan pertama** Tahun Pajak bersangkutan (Biasanya s.d. 31 Maret).



Contoh:

Untuk Tahun Pajak **2025** yang SPT Tahunannya disampaikan mulai Januari s.d. Maret **2026**, pemberitahuan NPPN sudah harus disampaikan **paling lambat pada Maret 2025**

Wajib Pajak Baru:

Wajib memberitahukan paling lambat 3 bulan sejak terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa **mana yang lebih dahulu terjadi**



Jika terlewat, WP secara otomatis **diangap** memilih menyelenggarakan pembukuan **mulai** tahun pajak bersangkutan.



Penentuan Omzet bagi Keluarga (PH/MT)

Besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan **penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri** jika



merupakan:

- suami-istri yang menghendaki perjanjian **pemisahan harta** (PH) dan penghasilan secara tertulis; atau
- istrinya menghendaki **memilih** untuk menjalankan dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT),



Jika omzet (Suami + Istri) $\geq 4,8M$, maka keduanya TIDAK BOLEH menggunakan NPPN dan wajib menyelenggarakan pembukuan mulai tahun pajak berikutnya.



Pemberitahuan NPPN Bagi Wanita Kawin



Istri, dengan NPWP terpisah, memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau atau pekerjaan bebas.

Jika menggabungkan kewajiban pajak dengan suami, sehingga melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan suami.

Suami mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN dalam jangka yang ditentukan



agar fasilitas NPPN tetap dapat digunakan atas penghasilan istri **dalam SPT Tahunan suami**

TAHAP PERSIAPAN



LOGIN CORETAX

Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak



Kunjungi Coretax DJP → Login

10

Akses Coretax melalui

<https://coretaxdjp.pajak.go.id/>

➤ Masukan NIK sebagai ID Pengguna [1]

(Pastikan NIK dan NPWP sudah padan)

➤ Kata Sandi [2]

(Jika belum pernah login/lupa kata sandi, silakan dapat diisi dengan password DJP Online, password Coretax akan dibuat pada langkah selanjutnya)

➤ Kode Captcha [3]

➤ Login [4]

The screenshot shows the Coretax Administration System login interface. At the top right is the Coretax logo. The main area is titled 'Login'. It contains four input fields: 'ID Pengguna' (NIK/NPWP/NITKU), 'Kata Sandi' (password), 'Pemilihan Bahasa' (language selection set to 'id-ID'), and 'Kode Captcha' (reCAPTCHA showing '539918'). Below the Captcha is a 'Masukkan Captcha' button. At the bottom is a large yellow 'Login' button. Red boxes and numbers 1 through 4 highlight specific elements: 1 points to the 'ID Pengguna' field, 2 points to the 'Kata Sandi' field, 3 points to the 'Masukkan Captcha' button, and 4 points to the 'Login' button.



Jika Baru Akses Coretax Pertama Kali

11

Laman ini muncul jika Anda belum pernah buat kata sandi Coretax.

Silakan **lanjutkan proses atur ulang kata sandi** atau ikuti video panduan lupa kata sandi berikut:



s.kemenkeu.go.id/lupasandicoretax

The screenshot shows the 'Atur Ulang Password Anda' (Reset Password) page. At the top right is the Coretax logo. Below it, the user's ID Pengguna is listed as '32' with a red redaction box over the last four digits. Under 'Tujuan Konfirmasi', there are two radio buttons: 'Surat Elektronik' (selected) and 'Nomor Gawai'. In the 'Masukan Captcha' field, the code '475431' is displayed next to a blue refresh arrow. To the right is a 'Masukan Captcha' button. Below these fields is a large text area containing a statement about accepting terms and conditions, followed by a checkbox and a 'Kirim' (Send) button. To the right of the form is a cartoon illustration of a person standing next to a large question mark, with a speech bubble containing a question mark.

Atur Ulang Password Anda

ID Pengguna 32

Tujuan Konfirmasi

Surat Elektronik

Nomor Gawai

Masukan Captcha 475431

Masukan Captcha

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim Batal

* * * * *

TAHAP PERSIAPAN

 **BUAT KODE
OTORISASI DJP**

Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak



2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP



**Permohonan Kode Otorisasi/
Sertifikat Digital**

**Cek Status Kepemilikan
Sertifikat Digital**



Tahap 1: Buat Kode Otorisasi DJP

14

Kode Otorisasi DJP digunakan untuk melakukan **tanda tangan secara elektronik**: salah satunya untuk penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN

Jika belum punya: silakan buat KO DJP terlebih dahulu dengan cara:

- Pilih Modul **Portal saya [1]**
- Pilih Submodul
Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik [2]

The screenshot shows the 'Portal Saya' dropdown menu open. The menu items are: Dokumen Saya, Notifikasi Saya, Kasus Saya, Kasus Berjalan Saya, Profil Saya, and Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. The 'Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik' item is highlighted with a yellow box and has a red number '2' next to it. Below the menu, there are other options: Pengukuhan PKP, Pendaftaran Objek Pajak PBB PSL, Perubahan Data, Perubahan Status, and Penghapusan & Pencabutan. The URL at the bottom of the browser window is https://coretaxdjp.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/digital-certificate-request.

- Scroll kebawah pilih Rincian Sertifikat, lalu Pilih **Kode Otorisasi DJP [3]**,
- **Buat Passphrase [4]** minimal 8 karakter, terdiri dari 1 kapital, 1 kapitil, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Harap catat karena akan digunakan untuk penyampaian pemberitahuan NPPN
- **Klik Pernyataan [5]**
- **Simpan [6]**

The screenshot shows a digital form for issuing a tax certificate. On the left, there's a small illustration of a person carrying a briefcase. The form fields include:


- Jenis Sertifikat Digital *
- Passphrase*
- Ulangi Passphrase*
- Pernyataan Wajib Pajak
- Pernyataan *
- Kode Otorisasi DJP (with a red box around it, labeled 3)
- Passphrase input field containing '@Pajak123' (with a red box around it, labeled 4)
- A checkbox labeled 5 next to a statement: "Saya menyadari sepenuhnya akan segala perundang-undangan yang berlaku, saya memerlukan surat dan dokumen perpajakan."
- A red button labeled Simpan at the bottom left (labeled 6).

A large red dashed box encloses the passphrase input field and the statement checkbox. To the right of this box, a callout bubble provides instructions for creating a passphrase:

Buat passphrase minimal terdiri dari **8 digit**, dengan ketentuan terdapat :

- minimal terdapat 1 huruf besar
- minimal terdapat 1 huruf kecil
- minimal terdapat 1 angka
- minimal terdapat 1 karakter khusus, antara lain: ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asoperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampsersand), * (bintang), ((kurung buka),) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)

- Pastikan notifikasi “**Sertifikat Digital Berhasil Dibuat**” [7] muncul pada layar
- Unduh **Bukti Tanda Terima** [8]
- Selanjutnya ke Tahap 2





Tahap 2: Cek Status Kepemilikan KO DJP/Sertifikat Digital

17

Sebelum dapat digunakan, pastikan status kepemilikan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital adalah VALID. Berikut caranya:

- Pilih Modul **Portal saya** [1]
- Pilih Submodul **Profil Saya** [2]
- Pilih Submenu **Nomor Identifikasi Eksternal** [3]

The screenshot shows the DJP Online portal interface. A red box highlights the 'Portal Saya' dropdown menu at the top left. A red arrow labeled '1' points to the 'Portal Saya' dropdown. A red box highlights the 'Profil Saya' option under the 'Portal Saya' menu, with a red arrow labeled '2' pointing to it. A red box highlights the 'Nomor Identifikasi Eksternal' input field on the right, with a red arrow labeled '3' pointing to it. The background shows other menu options like 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', 'Kasus Saya', 'Kasus Berjalan Saya', 'Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik', 'Pengukuhan PKP', 'Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L', 'Perubahan Data', 'Perubahan Status', and 'Penghapusan & Pencabutan'. To the right, a sidebar lists various profile-related sections.

Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum
Alamat
Detail Kontak
Pihak Terkait
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank
Data Unit Keluarga
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
Nomor Identifikasi Eksternal
Jenis Pajak

- Pilih tab “Digital Certificate” [4]
- Jika status kepemilikan “INVALID” [5] maka: Silakan geser ke kanan, pilih aksi lalu klik “Periksa Status” [6] → lalu klik “Menghasilkan” [7]

The screenshot shows a digital certificate management interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. Below the navigation bar, the title 'Nomor Identifikasi Eksternal' is displayed. Underneath it, there's a table with columns: 'Id Penanda tangan ↑', 'Status Kepemilikan ↑', 'Tanggal Mulai ↑', 'Tanggal Berakhir', and 'Aksi'. The 'Status Kepemilikan' column has a dropdown menu labeled 'Pilih Status Kepemilikan' which is currently set to 'INVALID'. The 'Aksi' column contains two buttons: 'Periksa Status' and 'Menghasilkan'. A red box highlights the 'Digital Certificate' tab in the top navigation bar, and a red circle with the number '4' points to it. Another red box highlights the 'INVALID' status in the 'Status Kepemilikan' column, and a red circle with the number '5' points to it. A third red box highlights the 'Periksa Status' and 'Menghasilkan' buttons in the 'Aksi' column, and a red circle with the number '6' points to the 'Periksa Status' button. A red arrow points from the 'INVALID' status to the 'Periksa Status' button. A red circle with the number '7' is located at the far right edge of the screen.

Id Penanda tangan ↑	Status Kepemilikan ↑	Tanggal Mulai ↑	Tanggal Berakhir	Aksi
MBUH6009	INVALID	08-07-2025	04-01-2027	<button>Periksa Status</button> <button>Menghasilkan</button>
	VALID	10-01-2025		5

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 <>

- Jika status kepemilikan **VALID [8]**, maka permohonan kode otorisasi sudah selesai dan dapat digunakan, salah satunya untuk pemberitahuan penggunaan NPPN.

Catatan: jika INVALID, ulang proses periksa status dan menghasilkan. Jika belum bisa, ulangi tahap 1 passphrase baru (perhatikan karakter khusus yang digunakan)

s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

The screenshot shows the DJP e-Services portal interface. On the left, there's a sidebar with user information (ID 1001, Name: RAHMATULLAH BARKAT.M) and navigation links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', and 'Pembayaran'. The main content area is titled 'Nomor Identifikasi Eksternal' and shows a table of external identification numbers. The table has columns: Id Penanda tangan, Status Kepemilikan, Tanggal Mulai, and Tanggal Berakhir. There are two entries: one for 'Digital' with 'VALID' status and another for 'MBUH6009' with 'VALID' status. A red circle with the number '6' is placed over the first 'VALID' entry. A yellow button at the top right says 'Success Generate'.

Id Penanda tangan	Status Kepemilikan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Digital	VALID	08-07-2025	04-01-2027
MBUH6009	VALID	10-01-2025	10-12-2025

TAHAP PEMBERITAHUAN

✉ **PEMBERITAHUAN
PENGGUNAAN
NPPN DI CORETAX**



Pemberitahuan Penggunaan NPPN



s.kemenkeu.go.id/panduanNPPN

- Pada halaman awal Coretax DJP, Pilih Modul "**Layanan Wajib Pajak**" [1]
- Pilih submodul "**Layanan Administrasi**" [2]
- Pilih "**Buat Permohonan Layanan Administrasi**" [3]

The screenshot shows the DJP e-Services website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Saran, Layanan Wajib Pajak (highlighted with a yellow box and red circle 1), and Manajemen Akses. Below the navigation is a large banner with the text "DATA PRIBADI, JATI KEAMANAN KUNANDA". On the right side, there is a sidebar with a dropdown menu for "Layanan Administrasi" (highlighted with a red circle 2) which includes options like Layanan Permintaan Informasi Perpajakan, Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi, Layanan Edukasi Perpajakan, Riwayat Edukasi, and Pengetahuan Dasar Perpajakan. The main content area shows three callout boxes with tips:

- 1. **Buat Permohonan Layanan Administrasi** (highlighted with a red circle 3).

Indungi informasi pribadi seperti kata sandi dan kode OTP. Jangan pernah membagikannya kepada pihak tidak berhak.
- 2. Gunakan kata sandi yang kuat dan hindari menyimpannya di peramban atau browser atau perangkat publik.
- 3. Waspadai upaya phishing, abaikan tautan atau pesan mencurigakan untuk menjaga keamanan informasi Anda.



➤ Pilih “AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas” [4]

➤ Kemudian pilih “AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)” [5]

The screenshot shows the DJP Online portal interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', and 'Layanan Wajib Pajak'. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Cari' and a sidebar titled 'Jenis Pelayanan Wajib Pajak' containing several service options. The option 'AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas' is highlighted with a red box and a red number '4' in a circle. To the right of the sidebar, there is a yellow banner featuring a cartoon character of a tax officer wearing a headset and holding a hand up, with the text 'LAYANAN WAJIB PAJAK' and 'PERMOHONAN LAYA ADMINISTRASI'. Below the banner, there is a section titled 'Kategori Sub-Layanan' with two items: 'AS.04-01' and 'AS.04-02'. The 'AS.04-01' item is also highlighted with a red box and a red number '5' in a circle. The 'AS.04-01' item has a detailed description: 'LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)'.



Pilih Simpan [6]

The screenshot shows a tax software interface with a yellow header bar containing navigation items: Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. Below the header is a yellow banner featuring a cartoon character of a tax officer and the text "LAYANAN WAJIB PAJAK" and "PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI". A modal dialog box is displayed in the foreground, containing the code "AS.04-01" and the description "LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)". In the bottom right corner of the dialog, there is a red-bordered "Simpan" button with a red number "6" indicating it has been selected.



Pilih Alur Kasus [7]

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen

P0015069803

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus 7

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Informasi Umum

Kasus Nomor Tipe AS.04-01 Notification for using Norms to Calculate Net Income

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat

Alasan Permohonan Wajib Pajak

Prioritas Tinggi

Status Diproses

Portal Status Diproses

Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai 12 Januari 2026

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya 2026/01/13 16:23:42.103000000

Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.04

Kantor Wilayah Tindakan Terakhir:

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara



Jika tampilan blank/putih, **tunggu sejenak hingga formulir tertampil seluruhnya**



Isi data [8] berupa:

- **Tahun Pajak** akan digunakannya NPPN, dengan klik tombol
- **Peredaran Bruto** tahun pajak sebelumnya atas kegiatan usaha/pekerjaan bebas baik yang final maupun tidak final.
 - Bagi WP baru: isi dengan **perkiraan** peredaran bruto
- **Kota/kabupaten** pemberitahuan NPPN

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

P0015069803

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Perutean Kasus

Tahun Pajak* 2026 8

Peredaran Bruto*

Kota/Kabupaten* KOTA SURABAYA

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan ini, saya beritahukan bahwa: 9

A. melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan untuk Pajak Penghasilan Tahun Pajak tersebut di atas akan menggunakan Norma Penghitungan; dan B. peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. *

Setujui pernyataan Wajib Pajak dengan **mencentang kotak** [9]



- Gulir/scroll ke bawah
Lalu klik **Simpan [10]**

- Pada status kepatuhan
Wajib Pajak, pastikan
telah tercentang otomatis
[11]. Jika tidak, klik
**Refresh Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan**

The screenshot shows a digital form interface. At the top, there's a section titled 'PEMENUHAN PERSYARATAN UMUM' with three checked checkboxes: 'Jenis Wajib Pajak (OP)', 'Metode Pembukuan (Pencatatan)', and 'Jangka waktu penyampaian pemberitahuan'. Below this is a row of buttons: a red circle labeled '10' next to a blue 'Simpan' button, and a yellow 'Atur Ulang' button. The 'Simpan' button is highlighted with a red border. The main area is titled 'STATUS KEPATUHAN WAJIB PAJAK'. It contains a white box labeled 'Activate Taxpayer Status' with a checked checkbox. Below it is a dark blue button labeled 'Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan'. A red arrow points from this button to the 'Activate Taxpayer Status' checkbox, which is also enclosed in a red square with a red circle labeled '11'.



Gulir/scroll ke bawah
Lalu klik **Create PDF [12]**


Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Create PDF 12

Sign Number of Signatures 1 Tertanda 0

Keterangan:





- Isi Formulir Dokumen,
yakni cukup pilih
Klasifikasi, misalnya **Biasa**
[13].

Lalu Klik Simpan [14]

Buat Formulir Dokumen

Nama Jenis Dokumen * Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Document Date dd-mm-yyyy

Perihal Dokumen * Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Keaslian Dokumen * Original

Klasifikasi * Biasa (13)

Deskripsi Dokumen

Catatan dan Komentar

Tag Dokumen

Bahasa * Indonesia

Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (Tahunan)

Tahun Pajak 2025

Bulan Pajak Januari

Header Dokumen

Simpan (14)



➤ Klik Sign [15].

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto]

[Download](#) [Preview](#) File AL-03_FORM001-AL-03-1-04_DN26176821198348105611c44.pdf

Sign 15 Number of Signatures Tertanda 0

[Buat Ulang Dokumen](#)

① Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

Keterangan:



- Pilih **Penyedia Penandatangan**, misalnya **Kode Otorisasi DJP [16]**
- Masukkan **passphrase** (yang telah dibuat sebelumnya) pada kolom **Signer Password [17]**
- Klik **Simpan [18]**

Panel Terakhir

Jenis Penandatanganan*

Penyedia Penandatanganan*

NIK

Signer Password *

Tax Payer Signature

Kode Otorisasi DJP [16]

7371130804920001

[17]

Kolom ini wajib diisi!

Simpan [18] Atur Ulang

Keterangan:



- Jika passphrase benar,
akan muncul **Notifikasi
Sukses [19]**
- Klik **Kirim** hingga pindah
ke laman selanjutnya **[20]**

The screenshot shows a digital signature interface for a document titled "[AL.03_FORM001-AL.03.1.04] Pemberitahuan Per". At the top, there are download and preview options, and a "Sign" button. Below the button, it says "Number of Signatures 1". A yellow "Buat Ulang Dokumen" button is also visible. A note at the bottom left says "Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!". On the right side, two green "Success" notifications are displayed in a red-bordered box. The top notification says "Passphrase Corrected!" and the bottom one says "Signing Request Successfully Sent!". A red circle with the number "19" is positioned above the notifications. A red circle with the number "20" is positioned below the "Kirim" button.



- Kasus akan dilanjutkan secara otomatis dalam 10 detik. Harap menunggu hingga alur kasus berpindah dengan sendirinya ke laman selanjutnya [21]

Jika tidak terjadi perubahan otomatis dalam waktu 10 detik atau terjadi error:
Refresh halaman lalu klik tombol "Lanjut" agar permohonan dapat diproses.

The screenshot shows a digital form interface. At the top, there is a yellow warning icon with an exclamation mark. Below it, a red box highlights a message box with the title "Informasi". The message reads: "Mohon tunggu 5 detik lalu klik tombol 'Lanjut' agar permohonan dapat diproses." A red border surrounds this message box. Below this, there is a "Success" message box with the title "Success" and the text "Document created successfully!". At the bottom, there is another "Success" message box with the title "Success" and the text "Receipt Letter ID has been updated successfully!". There are also download and preview links for a file named "AL.03_DOC001-AL.03.1".



- Alur kasus Pemberitahuan Penggunaan NPPN telah selesai jika terdapat keterangan:
 - **Kasus Ditutup**
 - Skrip Berhasil Dieksekusi
- Lanjutkan dengan pengecekan daftar fasilitas saya **untuk memastikan NPPN dapat digunakan.**

The screenshot shows a screenshot of the DJP e-Services portal. At the top, there is a navigation bar with various menu items: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen. Below the navigation bar, there is a dark blue header with the identifier "P0001969534". To the right of the identifier, the text "Perutean Kasus" is displayed. A red rectangular box highlights a message in a light blue box that reads "Kasus ditutup." (Case closed). A small red circle with the number "22" is located in the top right corner of this message box. On the left side of the screen, there is a sidebar with several sections: "Detail Kasus", "Informasi Umum", "Alur Kasus", "Komponen yang Disematkan", "Komentar", "Dokumen", and "Pilih Kasus Lain". At the bottom of the page, there is a footer containing the logo of the Ministry of Finance (Kementerian Keuangan) and the Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak), along with the address "Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190" and the phone number "Telp: (+62) 21 - 525 0208".

TAHAP PENGECEKAN



CEK STATUS NPPN PADA DAFTAR FASILITAS

Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak



Cara 1: Pengecekan NPPN pada Daftar Fasilitas Saya

35

- Pada halaman awal Coretax DJP, Pilih Modul "**Layanan Wajib Pajak**" [1]
- Pilih submodul "**Layanan Administrasi**" [2]
- Pilih "**Daftar Fasilitas Saya**" [3]

The screenshot shows the Coretax DJP website interface. At the top, there is a navigation bar with various links like 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Bukti Bayar', 'Layanan Wajib Pajak' (which is highlighted with a yellow box and has a red circle with '1' above it), and 'Manajemen Akses'. Below the navigation bar, there is a large banner with the text 'DATA PRIBADI, JAT KEAMANAN KUNANDA' and an illustration of a person breaking into a lock. To the right of the banner, there is a sidebar with several options: 'Buat Permohonan Layanan Administrasi', 'Permohonan Belum Disampaikan', 'Permohonan Dalam Proses', 'Permohonan Telah Selesai', and 'Daftar Fasilitas Saya' (which is also highlighted with a yellow box and has a red circle with '3' to its right). The main content area contains three numbered tips: 1. "Gunakan kata sandi yang kuat dan hindari menyimpannya di peramban atau browser atau perangkat publik." 2. "Waspadai upaya phishing, abaikan tautan atau pesan mencurigakan untuk menjaga keamanan informasi Anda." 3. "Jangan pernah membagikannya kepada pihak tidak berhak." There is also a small watermark at the bottom left that says 'd-ID/facility-register'.



Pengecekan Status NPPN pada Daftar Fasilitas Saya

➤ Silakan **cek kolom:**

- "Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan" [4]

➤ dengan isi

- "LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)" [5]

➤ Lalu **geser ke kanan**

Administrative Facility Register

Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑	Nama Sub Kode Jenis Lay.	Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan
Pilih Deskripsi Kode Jenis Layanan		Pilih Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10 <

AS.13 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan

Pengecekan Status NPPN pada Daftar Fasilitas Saya

37

- Pastikan status “**Active**” [6] agar NPPN dapat digunakan pada pelaporan SPT Tahunan PPh sesuai Tahun Pajak yang diberitahukan penggunaan NPPN-nya [7]

The screenshot shows a table titled "Administrative Facility Register" with the following data:

Status ↑	Tanggal Mulai ↑	Tanggal Berakhir ↑	Tanggal Dibuat ↑	Tahun Pajak ↑
Expired	29-03-2021	29-03-2021	02-01-2025	2021
Expired	28-03-2022	28-03-2022	02-01-2025	2022
Expired	01-01-2025	31-12-2025	27-03-2025	2025
Active	01-01-2026	31-12-2026	12-01-2026	2026

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10 ▾

AS.13 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan
Untuk Pihak Pertama Penerima Buku



Cara 2: Pengecekan NPPN pada Fasilitas Aktif

38

Klik modul “**Portal Saya**” [1] → Pilih submodul “**Profil Saya**” [2] → Kemudian pilih “**Fasilitas Aktif**” [3] → **Pastikan** “LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)” berstatus **Active** [4]

The screenshot shows the e-Bupot tax portal interface. The top navigation bar includes links for 'Portal Saya' (highlighted with a red box and number 1), 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak' (highlighted with a red box and number 3), and 'Manajemen Akses'. The left sidebar has sections for 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', 'Kasus Saya', 'Kasus Berjalan Saya', and 'Profil Saya' (highlighted with a red box and number 2). The main content area is titled 'khtisar Profil Wajib Pajak' and displays a table of active services. The table columns are: Sub Kode Jenis Layanan, Deskripsi Kode Jenis Layanan, Kode Layanan Administrasi, Status, and Tanggal Mulai. One row is highlighted with a red box and number 4, showing 'LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan' with status 'Active' and date '01-01-2026'. Navigation at the bottom includes page numbers 1 and 10.

Sub Kode Jenis Layanan	Deskripsi Kode Jenis Layanan	Kode Layanan Administrasi	Status	Tanggal Mulai
LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan	P0015072788		Active	01-01-2026

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @**DitjenPajakRI**



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





*Pajak
Tumbuh,
Indonesia
Tangguh*



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporan di

pengaduan.pajak.go.id